



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I Isbat nikah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lala, Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II Isbat nikah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lala, Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tertanggal 16 Juli 2020, dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 di Desa Lala, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Ustad fulan dengan wali nikah Pemohon II bernama Abang (kakak kandung pemohon II), dan dihadiri

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2020/PA.Pky



dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I nikah dan Saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Anak pertama (perempuan), umur 10 tahun;

4.2. Anak kedua (laki-laki), umur 6 tahun;

4.3. Anak ketiga (laki-laki), umur 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2009 untuk keperluan Akta kelahiran dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

hal. 2 dari hal. 5 Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Pky



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Pemohon I Isbat Nikah** dengan Pemohon II, **Pemohon II Isbat Nikah** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2009 di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali datang menghadap dipersidangan yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020 sedangkan pada persidangan pada tanggal 11 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 Agustus 2020 dan Relaas Panggilan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Pky, tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah diberitahukan serta dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran, Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali datang menghadap di persidangan dan setelah itu tidak pernah lagi datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil

hal. 3 dari hal. 5 Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II dalam persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan, pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, L.c., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Yahya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 4 dari hal. 5 Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Pky



Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, L.c., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yahya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.050.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 1.146.000,00
(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)	

hal. 5 dari hal. 5 Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Pky